



### AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat dalam persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap:

1. **PIHAK PERTAMA**, Tempat/Tgl. Lahir Medan , 20-06-1979, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kota Medan – Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
2. **PIHAK KEDUA**, Tempat/Tgl. Lahir Medan ,20-04-1981, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S-2), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kepulauan Riau. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sekaligus selaku Wali terhadap anak bernama **ANAK PIHAK KEDUA**, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang tanggal 14 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;
3. **PIHAK KETIGA**, Tempat/Tgl. Lahir Medan, 12-11-1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Sarjana (S-1), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Kecamatan Medan Baru, Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**;
4. **PIHAK KEEMPAT**, Tempat/Tgl. Lahir Medan , 01-07-1984, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak selaku Wali terhadap anak kandung yang berada dibawah umur yang bernama **ANAK PIHAK KEEMPAT** dan **ANAK PIHAK KEEMPAT** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang No.166/Pdt.G/2023/PA.TPI tanggal 14 Desember 2023., dalam hal ini pihak pertama sampai dengan pihak keempat memberikan kuasa kepada **SRI ERNAWATI, S.H.** adalah Advokat/ Penasehat Hukum/ lawyer pada Kantor Hukum **SRI ERNAWATI, S.H. &**

Halaman 1 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



**PARTNERS** beralamat di Jl. Kompleks Griya Permata Kharisma Kota Tanjung Pinang, yang bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Januari 2024 mewakili para **Penggugat**;

**5. PIHAK KELIMA**, Tempat/Tgl.Lahir Medan, 04-06-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, No. Handphone 0852-7062-6861. Selanjutnya disebut Sebagai **Pihak Kelima**;

**6. PIHAK KEENAM**, Tempat/Tgl.Lahir Medan, 07-03-1996, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, Pendidikan Sarjana (S-1), Alamat Kalimantan Tengah. Handphone xxxx. Selanjutnya disebut Sebagai **Pihak Keenam**;

**7. PIHAK KETUJUH**, Tempat/Tgl.Lahir Medan, 05-12-2000, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, Pendidikan Sarjana (S-1), Alamat Jalan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, No. Handphone 0823-7070-6649. Selanjutnya disebut Sebagai **Pihak Ketujuh**;

**8. PIHAK KEDELAPAN**, Tempat/Tgl.Lahir Medan, 23-08-1992, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sarjana, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, No. Handphone 0852-6122-0760. Selanjutnya disebut Sebagai **Pihak Kedelapan** dan dalam hal ini pihak ke lima sampai pihak ke delapan memberikan kuasa **Dr Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H. Rizki Noor Isman, S.H., Zulchairi Pahlawan, S.H./, Fadli Rizki, S.H.** kesemuanya adalah Advokat yang berkantor pada kantor Hukum **Pahlawan Teguh Lubis & Partner** beralamat di Kota Medan, yang bertindak untuk kepentingan yang memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Februari 2024;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri



persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan para Tergugat dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 05 Maret 2024 sebagai berikut:

Dimana selanjutnya Para Penggugat dan Para Tergugat dalam hal ini disebut **para pihak**, yang menurut surat gugatan dalam perkara Warisan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam terdaftar No xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk, telah melakukan mediasi dan menerangkan bahwa para pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tertanggal 05 Maret 2024 dimana dihadiri langsung secara *inpersoon* oleh para pihak, yang secara kekeluargaan diluar sidang Pengadilan para pihak melakukan yang isinya sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **KETENTUAN UMUM**

Bahwa Bejo Suyono bin Karno Pawiro memiliki dua orang isteri masing-masing bernama Sri Utami binti Suwandi dan Erniati binti Armansyah;

Bahwa dari pernikahan Bejo Suyono bin Karno Pawiro dan Sri Utami binti Suwandi memiliki lima orang anak yang masing-masing bernama :

- 1. PIHAK PERTAMA**
- 2. PIHAK KEDUA**
- 3. Almarhum (almarhum)**
- 4. Almarhum (almarhum)**
- 5. PIHAK KETIGA**

Halaman 3 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Bahwa dari pernikahan Bejo Suyono bin Karno Pawiro dan Erniati binti Armansyah memiliki tiga orang anak yang masing-masing bernama :

1. **PIHAK KEDELAPAN**
2. **PIHAK KEENAM**
3. **PIHAK KETUJUH**

Bahwa dari pernikahan Bejo Suyono bin Karno Pawiro dan Sri Utami binti Suwandi ada memiliki harta bersama berupa;

1. Sebidang tanah seluas 1.075 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah induk di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 202 tanggal 29 Maret 1986, atas nama BEJO SUYONO terletak di Jalan Seroja Nomor : 3 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut :
  - sebelah Utara berbatas dengan Gang/Jalan
  - sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara
  - sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara
  - sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara
2. Sebidang tanah seluas 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) berupa sebidang tanah pertapakan kosong di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 612 tanggal 22 Februari 2000, atas nama BEJO SUYONO terletak di Kota Medan, yang diperoleh dari tahun tahun 1987 sebelum perkawinan dengan Tergugat I berdasarkan surat pernyataan/Penyarahan tanggal 14 Desember 1987 dengan batas batas terdiri dari tanda tanda batas;
3. Sebidang tanah seluas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang diperoleh pada tanggal 3 Oktober 1988 berikut bangunan rumah kayu di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 229 tanggal 14 Februari 1991, atas nama BEJO SUYONO terletak di Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara
- sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pinang Baris II
- sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara

4. Sebidang tanah seluas 2.909 M2 (dua ribu sembilan ratus Sembilan meter persegi) dan berikut berdiri diatasnya bangunan rumah berdasarkan penyerahan/pembagian waris No. xxxx/I tanggal 13 November 1985 dari Karno Pawiro orang tua dari BEJO SUYONO berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. xxxx/A/I/26 tanggal 28 Mei 1973 dimana BEJO SUYONO mendapat bagian seluas xxxx/124 meter x 21/41 meter dengan Nomor Surat xxxxx/SPPH-GR/MS/1989 diperkuat dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor xxxx/APH-GR/M/1989 tanggal 29 Juli 1989 terletak di Lingkungan III Seroja Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Warimin
- sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan
- sebelah Barat berbatas dengan Dukut
- sebelah Timur berbatas dengan Pairin

5. Sebidang tanah berdasarkan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan ganti Rugi Nomor xxxx/87 tanggal 9 Juli 1987 dengan ukuran , diatasnya berdiri rumah papan dan kebun kelapa sawit terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Osal/Salaman ukuran 119/75 M2
- sebelah Selatan berbatas dengan Yusuf/Manto ukuran 194 M2
- sebelah Barat berbatas dengan Jln. Raya/Yusuf ukuran 27,5/25 M2
- sebelah Timur berbatas dengan Salaman ukuran 42,4/27,7 M2

Halaman 5 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



Dan penambahan lahan diatas lahan yang sama diatas dengan ukuran 4 meter x 103 meter berdasarkan surat penyerahan dan ganti rugi seluas  $\pm$  452 meter persegi;

- dengan batas batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan Bejo Suyono
- sebelah Selatan berbatas dengan Yusuf/Syahrudin
- sebelah Barat berbatas dengan Bejo Suyono
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum

6. Sebidang tanah seluas  $\pm$  428,8 M2 (empat ratus dua puluh delapan koma delapan meter persegi) dengan ukuran panjang 26,80 meter x lebar 16 meter yang berdiri bangunan diatasnya berupa 3 toko dan tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dimana tanah/lahan tersebut diperoleh tahun 1983 atas nama Slamet Karno ( abang kandung almarhum **BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** ) dengan cara kredit dari tahun 1983 oleh **SELAMAT KARNO** namun karena **SELAMAT KARNO** meninggal dunia, lalu di tahun 1984 oleh almarhum **BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** dilanjutkan kreditnya dan lunas ditahun sebelum ( **1990** ) perkawinan kedua antara **Tergugat I** dengan almarhum **BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO**;

Bahwa dari pernikahan Bejo Suyono bin Karno Pawiro dan Sri Utami binti Suwandi serta Erniati binti Armansyah ada memiliki harta bersama berupa;

1.....  
Sebidang tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan ukuran 100 meter x 100 meter, yang terletak di Lubuk Boring Muara Dilam berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi ( SKGR ) tertanggal 03 Januari 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto, Kabupaten Rokan Hulu dimana lahan tersebut dibeli





**Almarhum BEJO SUYONO** yang saat itu diperuntukkan untuk **MUHAMMAD ARIF PRASAJA Bin BEJO SUYONO (almarhum)** dan **AGUS PRASETYA BIN BEJO SUYONO (almarhum)** untuk dikelola sebagai lahan perkebunan dengan batas batas sebagai berikut;

- sebelah Utara berbatas dengan Rustam ( 100 meter )
- sebelah Selatan berbatas dengan Yar ( 100 meter )
- sebelah Barat berbatas dengan Rahmat ( 100 meter )
- sebelah Timur berbatas dengan Turja ( 100 meter )

2. Tanah seluas  $\pm$  437 M2 dengan ukuran  $\pm$  23 meter x 19 meter yang berdiri diatasnya rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara yang dibeli sekitar tahun 1992;
3. 1 (satu) unit mobil atau kendaraan bermotor merk ISUZU PHANTHER, BK 1576 BR, warna abu perak metalik atas nama BEJO SUYONO;

Bahwa dari pernikahan Bejo Suyono bin Karno Pawiro dan Erniati binti Armansyah ada memiliki harta bersama berupa;

1. Uang pada rekening tabungan jenis tabungan BritAma Gold Priority pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sunggal Tirtana di Medan G, dengan Nomor Rekening **xxxx** atas nama **BEJO SUYONO**, dengan jumlah uang yang ada dalam tabungan lebih kurang Rp. 620.000.000.- (enam ratus dua puluh juta rupiah). **Buku Tabungan ada pada Tergugat I;**
2. Uang pada rekening tabungan jenis tabungan pada Bank SUMUT Unit Sunggal Tirtana di Medan G, dengan Nomor Rekening **xxxx** atas nama **BEJO SUYONO**, dengan jumlah uang yang ada dalam tabungan lebih kurang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

Halaman 7 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



3. Uang pada dalam bentuk deposito pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sunggal Tirtana di Medan G, dengan Nomor Rekening **xxxx** atas nama **BEJO SUYONO**, dengan jumlah uang yang ada dalam tabungan lebih kurang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
4. 1 (satu) unit Mobil atau kendaraan bermotor merk Toyota Fortuner 2,5 G M/T, Nomor Registerasi BK 1995 RC, atas nama Dina Sofiana Batubara, merupakan hasil penjualan lahan kebun sawit milik Bejo Suyono bin Karno Pawiro tahun 2020 yang terletak di SP 1 Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
5. Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran  $\pm 52,50$  meter X 16,5 meter, kurang lebih seluas 884,6 M2 (delapan ratus delapanpuluh empat koma enam meter persegi) dimana di atasnya berdiri 14 kamar kos dan 2 rumah kontrakan terletak di Lorong Murni/Pekan Jum'at dibawah tower jaringan listrik saluran udara tegangan extra tinggi (sutet) di Kelurahan Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 38,20 meter X 24,20 meter seluas 924,44 M2 yang di atasnya berdiri 1 unit rumah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
7. Sebidang tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dipergunakan untuk lahan kebun berdasarkan surat Keterangan Ganti Rugi 15 Januari 2008, **surat asli tanah pada Tergugat I.** dengan batas batas sepadan;
  - sebelah Utara dengan tanah 50 meter,
  - sebelah Selatan dengan tanah 50 meter,
  - sebelah Barat dengan tanah 100 meter,
  - sebelah Timur dengan tanah 100 meter

Halaman 8 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dipergunakan untuk lahan perladangan;

- dengan batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan tanah Asmuni 150meter
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yudi 150meter
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Bejo S / Darlis 100meter
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Turjak 100meter

## Pasal 2

### PEWARIS

Bahwa yang dimaksud dengan pewaris disini adalah **Almh. Sri Utami binti Suwandi** yang telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2004 karena Sakit dalam keadaan beragama Islam dan **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2022 karena Sakit dalam keadaan beragama Islam;

## Pasal 3

### AHLI WARIS

Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dari pewaris **Almh. Sri Utami binti Suwandi** adalah ;

- **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO (Suami)**
- **PIHAK PERTAMA**, Tempat/Tgl. Lahir Medan , 20-06-1979, Jenis Kelamin Laki laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jalan Seroja RT.017/RW.007, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan – Sumatera Utara. (anak Laki-laki).
- **ANAK PIHAK KEDUA, (Cucu).**
- **PIHAK KETIGA, (anak perempuan)**

Halaman 9 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK PIHAK KEEMPAT (cucu)
- ANAK PIHAK KEEMPAT (cucu)

Bahwa yang dimaksud dengan ahli waris dari pewaris **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** adalah;

- ERNIATI BINTI ARMANSYAH, (isteri)
- PIHAK PERTAMA, (anak laki-laki).
- PIHAK KEDUA, (anak laki-laki)
- ANAK PIHAK KEDUA, (cucu)
- PIHAK KETIGA, (anak perempuan)
- ANAK PIHAK KEEMPAT (cucu)
- ANAK PIHAK KEEMPAT (cucu)
- PIHAK KEENAM, (anak perempuan)
- PIHAK KETUJUHU, (anak laki-laki)
- PIHAK KEDELAPAN, (anak perempuan)

#### **Pasal 4**

#### **HARTA WARISAN**

Bahwa yang dimaksud dengan harta warisan Peninggalan **Almh. Sri Utami binti Suwandi** adalah berupa;

1. Sebidang tanah seluas 1.075 (seribu tujuh puluh lima meter persegi) berikut bangunan rumah induk diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 202 tanggal 29 Maret 1986, atas nama BEJO SUYONO terletak di Jalan Seroja Nomor : 3 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut;

- sebelah Utara berbatas dengan Gang/Jalan
- sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara
- sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara

Halaman 10 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



2. Sebidang tanah seluas 333 M2 (tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi) berupa sebidang tanah pertapakan kosong diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 612 tanggal 22 Februari 2000, atas nama BEJO SUYONO terletak di Kota Medan, yang diperoleh dari tahun tahun 1987 sebelum perkawinan dengan Tergugat I berdasarkan surat pernyataan/Penyerahan tanggal 14 Desember 1987 dengan batas batas terdiri dari tanda tanda batas;

3. Sebidang tanah seluas 358 M2 (tiga ratus lima puluh delapan meter persegi) yang diperoleh pada tanggal 3 Oktober 1988 berikut bangunan rumah kayu diatasnya, Sertifikat Hak Milik No. 229 tanggal 14 Februari 1991, atas nama BEJO SUYONO terletak di Jalan Pinang Baris II Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut;

- sebelah Utara berbatas dengan Tanah Negara
- sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Negara
- sebelah Barat berbatas dengan Jalan Pinang Baris II
- sebelah Timur berbatas dengan Tanah Negara

4. Sebidang tanah seluas 2.909 M2 (dua ribu sembilan ratus Sembilan meter persegi) dan berikut berdiri diatasnya bangunan rumah berdasarkan penyerahan/pembagian waris No. xxxx/I tanggal 13 November 1985 dari Karno Pawiro orang tua dari BEJO SUYONO berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. xxxx/A/I/26 tanggal 28 Mei 1973 dimana BEJO SUYONO mendapat bagian seluas 125,70/124 meter x 21/41 meter dengan Nomor Surat xxxx/SPPH-GR/MS/1989 diperkuat dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor xxxx/APH-GR/M/1989 tanggal 29 Juli 1989 terletak di Lingkungan III Seroja Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas batas sebagai berikut ;

- sebelah Utara berbatas dengan Warimin

Halaman 11 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- sebelah Selatan berbatas dengan Rencana Jalan
- sebelah Barat berbatas dengan Dukut
- sebelah Timur berbatas dengan Pairin

5. Sebidang tanah berdasarkan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan ganti Rugi Nomor xxxx-264/87 tanggal 9 Juli 1987 dengan ukuran , diatasnya berdiri rumah papan dan kebun kelapa sawit terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut :----

- sebelah Utara berbatas dengan Osal/Salaman ukuran 119/75 M2
- sebelah Selatan berbatas dengan Yusuf/Manto ukuran 194 M2
- sebelah Barat berbatas dengan Jln. Raya/Yusuf ukuran 27,5/25 M2
- sebelah Timur berbatas dengan Salaman ukuran 42,4/27,7 M2

Dan penambahan lahan diatas lahan yang sama diatas dengan ukuran 4 meter x 103 meter berdasarkan surat penyerahan dan ganti rugi seluas ± 452 meter persegi;

- dengan batas batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan Bejo Suyono
- sebelah Selatan berbatas dengan Yusuf/Syaharudin
- sebelah Barat berbatas dengan Bejo Suyono
- sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum

6. Sebidang tanah seluas ± 428,8 M2 (empat ratus dua puluh delapan koma delapan meter persegi) dengan ukuran panjang 26,80 meter x lebar 16 meter yang berdiri bangunan diatasnya berupa 3 toko dan tempat tinggal Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Dimana tanah/lahan tersebut diperoleh tahun 1983 atas nama Slamet Karno ( abang kandung almarhum **BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** ) dengan cara kredit dari tahun 1983 oleh **SELAMAT KARNO**

Halaman 12 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



namun karena **SELAMAT KARNO** meninggal dunia, lalu di tahun 1984 oleh **almarhum BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** dilanjutkan kreditnya dan lunas ditahun sebelum ( 1990 ) perkawinan kedua antara **Tergugat I** dengan **almarhum BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO**;

7. Sebidang tanah seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dengan ukuran 100 meter x 100 meter, yang terletak di Lubuk Boring Muara Dilam berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi ( SKGR ) tertanggal 03 Januari 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Muara Dilam, Kecamatan Kunto, Kabupaten Rokan Hulu dimana lahan tersebut dibeli **Almarhum BEJO SUYONO** yang saat itu diperuntukkan untuk **MUHAMMAD ARIF PRASAJA Bin BEJO SUYONO (almarhum)** dan **AGUS PRASETYA BIN BEJO SUYONO (almarhum)** untuk dikelola sebagai lahan perkebunan;

dengan batas batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan Rustam ( 100 meter )
- sebelah Selatan berbatas dengan Yar ( 100 meter )
- sebelah Barat berbatas dengan Rahmat ( 100 meter )
- sebelah Timur berbatas dengan Turja ( 100 meter )

8. Tanah seluas  $\pm$  437 M2 dengan ukuran  $\pm$  23 meter x 19 meter yang berdiri diatasnya rumah tempat tinggal yang terletak di Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara yang dibeli sekitar tahun 1992.---

9. 1 (satu) unit mobil atau kendaraan bermotor merk ISUZU PHANTHER, BK 1576 BR, warna abu perak metalik atas nama BEJO SUYONO;

Bahwa yang dimaksud dengan harta warisan Peninggalan **almarhum BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** adalah berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang pada rekening tabungan jenis tabungan BritAma Gold Priority pada Bank Rakyat Indonesia Unit Sunggal Tirtana di Medan G, dengan Nomor Rekening xxxx atas nama **BEJO SUYONO**, dengan jumlah uang yang ada dalam tabungan lebih kurang Rp. 620.000.000.- (enam ratus dua puluh juta rupiah);
2. Uang pada rekening tabungan jenis tabungan pada Bank SUMUT Cabang Syariah Medan, dengan Nomor Rekening xxxx atas nama **BEJO SUYONO**, dengan jumlah uang yang ada dalam tabungan lebih kurang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
3. Uang pada dalam bentuk deposito pada Bank Rakyat Indonesia atas nama **BEJO SUYONO**, dengan jumlah uang yang ada dalam tabungan lebih kurang Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
4. 1 (satu) unit Mobil atau kendaraan bermotor merk Toyota Fortuner 2,5 G M/T, Nomor Registerasi BK xxxx RC, atas nama Dina Sofiana Batubara, merupakan hasil penjualan lahan kebun sawit milik Bejo Suyono bin Karno Pawiro tahun 2020 yang terletak di SP 1 Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
5. Sebidang tanah pertapakan dengan ukuran  $\pm 52,50$  meter X 16,5 meter, kurang lebih seluas 884,6 M2 (delapan ratus delapanpuluh empat koma enam meter persegi) dimana diatasnya berdiri 14 kamar kos dan 2 rumah kontrakan terletak di Lorong Murni/Pekan Jum'at dibawah tower jaringan listrik saluran udara tegangan extra tinggi (sutet) di Kelurahan Payageli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
6. Sebidang tanah kebun dengan ukuran 38,20 meter X 24,20 meter seluas 924,44 M2 yang diatasnya berdiri 1 unit rumah terletak di Jalan Medan-Binjai Gang Sama, Kelurahan Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
7. Sebidang tanah seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dipergunakan untuk lahan

Halaman 14 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kebun berdasarkan surat Keterangan Ganti Rugi 15 Januari 2008, dengan batas batas sepadan;

- sebelah Utara dengan tanah 50 meter,
- sebelah Selatan dengan tanah 50 meter,
- sebelah Barat dengan tanah 100 meter,
- sebelah Timur dengan tanah 100 meter

8. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dipergunakan untuk lahan perladangan;

- dengan batas batas sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatas dengan tanah Asmuni 150meter
- sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yudi 150meter
- sebelah Barat berbatas dengan tanah Bejo S / Darlis 100meter
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Turjak 100meter

#### **Pasal 5**

#### **BAHAGIAN AHLI WARIS**

Bahwa bagian masing-masing berdasarkan Hukum Faraidh dimana ahli waris dari **Almh. Sri Utami binti Suwandi** mendapat bagian masing-masing adalah :-

- **BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO Suami dari Almh. Sri Utami binti Suwandi** mendapat  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian;
- **PIHAK PERTAMA** anak laki-laki menjadi ashobah;
- **PIHAK KEDUA**, anak laki-laki menjadi ashobah;
- **ANAK PIHAK KEDUA**, sebagai ahli waris Pengganti ;
- **PIHAK KETIGA**, anak laki-laki menjadi ashobah;
- **ANAK PIHAK KEEMPAT** cucu sebagai ahli waris Pengganti;

Halaman 15 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



- **ANAK PIHAK KEEMPAT** cucu sebagai ahli waris Pengganti;

Bahwa bagian masing-masing berdasarkan Hukum Faraidh dimana ahli waris dari **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** mendapat bagian masing-masing adalah :-

- **ERNIATI BINTI ARMANSYAH**, siteri dari **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** mendapat 1/8 (satu per delapan) bagian;
- **PIHAK PERTAMA** anak laki-laki menjadi ashobah;
- **PIHAK KEDUA**, anak laki-laki menjadi ashobah;
- **ANAK PIHAK KEDUA**, sebagai ahli waris Pengganti ;
- **PIHAK KETIGA**, anak laki-laki menjadi ashobah;
- **ANAK PIHAK KEEMPAT** cucu sebagai ahli waris Pengganti;
- **ANAK PIHAK KEEMPAT** cucu sebagai ahli waris Pengganti;
- **PIHAK KEDELAPAN**;
- **PIHAK KEENAM**;
- **PIHAK KETUJUH**;

Bahwa setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum faraidh dengan ketentuan sebagai berikut ;

- Bahwa yang menjadi harta bersama antara **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** dan **Almh. Sri Utami binti Suwandi** terlebih dahulu dibagi dua dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) milik **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) milik **Almh. Sri Utami binti Suwandi**;
- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) milik **Almh. Sri Utami binti Suwandi** adalah merupakan harta warisan dari **Almh. Sri Utami binti Suwandi**;
- Bahwa harta bersama antara **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** dan **Almh. Sri Utami binti Suwandi** dan **ERNIATI BINTI ARMANSYAH** terlebih dahulu di bagi 1/3 (satu per tiga) dimana 1/3 (satu per tiga milik **Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO**, 1/3

Halaman 16 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



(satu per tiga) milik Almh. Sri Utami binti Suwandi dan 1/3 (stu per tiga) milik ERNIATI BINTI ARMANSYAH;

Dengan demikian yang menjadi harta warisan dari Almh. Sri Utami binti Suwandi adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari harta bersama dengan Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO ditambah dengan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta bersama antara Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO dan Almh. Sri Utami binti Suwandi dan ERNIATI BINTI ARMANSYAH;

Dan yang menjadi harta warisan dari Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO adalah  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari harta bersama milik Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO dan 1/3 (satu per tiga) bagian dari harta bersama antara Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO dan Almh. Sri Utami binti Suwandi dan ERNIATI BINTI ARMANSYAH serta  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari harta bersama antara Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO dan ERNIATI BINTI ARMANSYAH Ditambah  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) bagian dari pembagian warisan dari Almh. Sri Utami binti Suwandi;

maka seluruh ahli waris sepakat dan menyatakan bahwa akan membagi harta warisan Almh. Sri Utami binti Suwandi dan Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan;

#### **Pasal 6**

#### **KESEPAKATAN AHLI WARIS**

Bahwa setelah seluruh ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan hukum faraidh maka seluruh ahli waris sepakat dan menyatakan bahwa akan membagi harta warisan Almh. Sri Utami binti Suwandi dan Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO secara damai dengan cara musyawarah kekeluargaan sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk



1. Bahwa seluruh ahli waris sepakat akan menerima bagian warisan apabila objek warisan tersebut dijual, baik dijual sebagian atau secara keseluruhan;
2. Bahwa seluruh ahli waris sepakat terhadap harga jual dari objek warisan didasarkan kepada harga pasaran;
3. Bahwa seluruh ahli waris sepakat memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris dalam hal menjual objek warisan tersebut;
4. Bahwa terhadap objek warisan berupa uang yang diperhitungkan sejumlah Rp.820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) segera dibagikan kepada seluruh ahli waris setelah uang tersebut dicairkan dari Bank;
5. Bahwa terhadap hasil usaha yang ada dari objek harta warisan yang belum terjual dibagi hasilnya berdasarkan bagian ahli waris yang telah ditentukan;

#### **Pasal 7**

Bahwa kami semua ahli waris **Almh. Sri Utami binti Suwandi dan Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mempermasalahkan pembagian harta warisan ini pada masa yang akan datang dan kesepakatan ini juga mengikat kepada anak dan keturunan kami.;

#### **Pasal 8**

#### **PENGURUSAN DAN PENGALIHAN BALIK NAMA**

#### **SURAT-SURAT KEPEMILIKAN**

Bahwa dengan telah dilakukan dan disepakatinya perdamaian pembagian harta warisan **Almh. Sri Utami binti Suwandi dan Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** oleh seluruh ahli waris sebagaimana tersebut pada pasal-pasal di atas, maka dengan perjanjian perdamaian ini Pihak ahli waris memberikan Kuasa kepada pihak ahli waris lainnya dapat dialihkan (disubstitusikan) kepada pihak ketiga dan tidak dapat dicabut/ditarik kembali

*Halaman 18 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



dan tidak akan berakhir disebabkan alasan yang tersebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk mewakili pihak masing-masing secara timbal balik guna pengurusan balik nama surat-surat kepemilikan atau mendaftarkan/mencatatkan pemegang hak atau kepemilikan terhadap harta-harta dimaksud yang terdaftar/tertulis baik nama **Almh. Sri Utami binti Suwandi dan Alm. BEJO SUYONO Bin KARNO PAWIRO** atau nama ahli waris lainnya kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional atau instansi maupun pejabat lain yang berwenang, menghadap dimana perlu, memberikan keterangan, membuat dan menanda tangani surat-surat yang diperlukan serta melakukan segala tindakan hukum lain yang berguna untuk kepentingan dimaksud;

#### **Pasal 9**

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian dengan mengenyampingkan surat gugatan yang diajukan pihak pertama;

Demikian kesepakatan ini kami perbuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan dari pihak manapun, dibuat di Lubuk Pakam pada hari dan tanggal yang telah di sebutkan di atas dengan rangkap 8 (delapan) dengan dibubuhi materai cukup tanpa coretan dan masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan seperlunya dan ditanda tangani oleh para pihak dan mediator;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat oleh para pihak, dengan keadaan sadar, keikhlasan dan rasa saling percaya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, untuk dapat dipergunakan seperlunya;

Kemudian Pengadilan Agama Lubuk Pakam klas I A menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### **PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

*Halaman 19 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM**

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

Mengingat perkara ini diselesaikan secara damai sehingga tidak ada pihak yang dikalahkan, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayarnya secara tanggung-renteng;

Mengingat, pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

**MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan rupiah) secara tanggung-renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Hj Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra Emidayati dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa hokum para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat;

Ketua Majelis,

**Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H., M.H.**

Halaman 20 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk





Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra Emidayati**

**Dra Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Hasbin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Proses Rp 50.000,00
2. Panggilan Rp108.000,00
3. PNPB Rp 90.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman. Akta Perdamaian Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)